



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXXX;  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 11 Agustus 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : XXXX,  
Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum LABH AL BANNA Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan penetapan Hakim Nomor : 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Lmg tertanggal 08 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan SITI SA'ADAH dan SUNAIDAH Ibu kandung dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg tanggal 03 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg tanggal 03 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Pra Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bojonegoro dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS Surabaya
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membawa senjata tajam tanpa ijin* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANT IETIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXX dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Menganti Kabupaten Gresik selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol : W-6740-ER.

Dikembalikan kepada saksi AMRULLI NUR ROCHMAD.

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa diepersidangan telah didengarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surabaya yang pada pokoknya agar terhadap Anak dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga di Di LPKS Marsudi Putra Surabaya atau di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Menganti agar Anak tetap mendapatkan bimbingan dan arahan supaya menjadi lebih baik dan tetap bisa melanjutkan sekolahnya sampai selesai

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim Ketua telah menanyakan kepada orang tua anak tentang hak ikhawal terhadap anak yang mana orang tua anak menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya anak di didik di Pondok Pesantren Miftakul Ulum Menganti;

Menimbang, bahwa mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa anak dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-08/Eku.2/Lamon/08/2023 tertanggal 02 Agustus 2023 sebagai berikut ;

Bahwa ia Anak XXXX (sebagaimana surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6950/P/2005 tanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, XXXX lahir pada tanggal 11 Agustus 2005 sehingga masih dikategorikan sebagai Anak) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Dandang Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wib, saksi AMRULLI NUR ROCHMAD menjemput Anak dirumahnya yang beralamat di RT. 011 RW. 004 Dusun Beton Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yangmana sebelumnya saksi AMRULLI NUR ROCHMAD diajak oleh Anak pergi ke Kabupaten Lamongan untuk menghadiri acara pengesahan santri baru perguruan Pagar Nusa di Masjid Abdur Rochman Wahid yang beralamat di Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi AMRULLI NUR ROCHMAD membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol W-6740-ER milik saksi AMRULLI NUR ROCHMAD kembali kerumah saksi AMRULLI NUR ROCHMAD untuk berganti baju, pada saat diperjalanan saksi AMRULLI NUR ROCHMAD merasakan ada yang mengganjal di punggungnya kemudian saksi AMRULLI NUR ROCHMAD bertanya kepada Anak "AWAKMU GOWO SENJATA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TAJAM TA?" (kamu bawa senjata tajam kah?) dijawab oleh Anak "IYA" lalu saksi AMRULLI NUR ROCHMAD kembali bertanya "LAPO GOWO SAJAM BARANG?" (kenapa bawa sajam?) kemudian dijawab oleh Anak "UNTUK BERJAGA-JAGA SAJA" mendengar jawaban Anak tersebut saksi diam saja karena merasa takut, sesampainya di rumah saksi AMRULLI NUR ROCHMAD Anak lalu meletakkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm kedalam jok sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol W-6740-ER milik saksi AMRULLI NUR ROCHMAD.

- Bahwa selanjutnya Anak yang dibonceng oleh saksi AMRULLI NUR ROCHMAD dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol W-6740-ER berangkat menuju Kabupaten Lamongan untuk menghadiri acara pengukuhan santri baru Perguruan Pagar Nusa, kemudian sekira pukul 07.30 Wib sesampainya di warung kopi yang beralamat di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Anak dan saksi AMRULLI NUR ROCHMAD berhenti dan berkumpul dengan teman-teman seperguruan Pagar Nusa, kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi SUGENG RAHARJO dan saksi HERWANTO yang merupakan anggota Kepolisian Polres Lamongan yang sedang melakukan patroli dan mendatangi warung kopi yang beralamat di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan tempat Anak dan teman-teman seperguruan Pagar Nusa berkumpul, selanjutnya saksi SUGENG RAHARJO dan saksi HERWANTO melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm di dalam jok sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol W-6740-ER milik saksi AMRULLI NUR ROCHMAD yang kemudian diakui oleh Anak bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa untuk berjaga-jaga.

- Bahwa Anak dalam menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANT IETIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AMRULLI NUR ROCHMAD Bin ASKURI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dengan Anak adalah sama-sama warga perguruan PAGAR NUSA;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Anak yang sudah kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa saksi dengan Anak ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di warung kopi yang beralamat di Dusun Dandang Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan saat itu jenis Pisau yang berukuran kurang lebih 30 cm dan ditemukan didalam jok sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol : W 6740 ER milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika senjata tajam jenis Pisau yang berukuran kurang lebih 30 cm tersebut adalah milik Anak yang kemudian disimpan didalam Jok Sepeda Motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB saksi menjemput Anak dirumahnya yang beralamat di Rt.011 Rw.004 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang mana sebelumnya saksi sudah dihubungi oleh Anak diajak berangkat ke Kabupaten Lamongan untuk menghadiri acara pengesahan santri baru Perguruan PAGAR NUSA di Masjid ABDUR ROCHMAN WAHID Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, sesampainya di rumah Anak lalu saksi membonceng Anak dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda PCX warna Hitam Nopol W-6740-ER milik saksi merk Honda PCX warna Hitam Nopol W-6740-ER kembali kerumah saksi yang beralamat di Rt. 011 Rw. 005 Perum Menganti Permata Indah Blok D No.38 Kel/Ds.Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk berganti baju, pada saat dalam perjalanan saksi melihat Anak membawa senjata tajam yang Anak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selipkan di perut dan disembunyikan di balik bajunya dengan bertanya "AWAKMU GOWO SENJATA TAJAM TA?" (kamu bawa senjata tajam kah?) kemudian jawab oleh Anak dengan mengatakan "IYA" lalu saksi kembali bertanya "LAPO GOWO SAJAM BARANG" (kenapa bawa sajam?) namun Anak hanya diam saja, sesampainya dirumah, saksi langsung turun dari sepeda motor kemudian masuk untuk berganti pakaian dan berpamitan dengan orang tua, kemudian Anak membuka dan meletakkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kedalam jok sepeda motor saksi, tidak lama kemudian saksi bersama Anak berangkat dengan posisi saksi yang memboceng dan Anak duduk dibelakang. Kemudian sekira jam 06.00 WIB saksi sampai di Kabupaten Lamongan saksi sempat singgah di rumah saudara saksi, kemudian sekira pukul 07.30 WB saksi bersama dengan Anak pergi ke lokasi Pengukuhan Santri Baru namun karena lokasi pengukuhan masih sepi, saksi dan Anak memutuskan untuk berhenti di Warung Kopi yang beralamat di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan untuk berkumpul dengan teman-teman Perguruan PAGAR NUSA, pada saat saksi dan Anak masuk kedalam ternyata sudah ada rombongan dari Perguruan PAGAR NUSA yang tidak saksi kenal berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang sedang minum minuman keras jenis Arak;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan, pada saat pemeriksaan petugas mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau milik Anak yang disimpan didalam jok sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi bersama dengan Anak diamankan oleh petugas yang kemudian dibawa ke kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan.;

- Bahwa sebagai warga perguruan Pagar Nusa saksi tidak pernah menggunakan senjata tajam sebagai alat untuk Latihan maupun kegiatan lainnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

**2. HERWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Karanggeneng yang melakukan penangkapan terhadap anak yang kedapatan membawa senjata tajam jenis Pisau yang berukuran kurang lebih 30 cm;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di warung kopi yang beralamat di Dusun Dandang Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi menemukan senjata tajam jenis Pisau yang berukuran kurang lebih 30 cm milik Anak tersebut didalam jok sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol : W 6740 ER milik saksi Amrulli Nur Rochmad;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.30 wib, saat itu saksi bersama tim TNI, Polri dan Satpol PP melaksanakan patroli gabungan kemudian menerima informasi bahwa ada sekelompok warga perguruan PAGAR NUSA di warung kopi yang beralamat Dusun Dandang Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi dengan anggota lain mendatangi warung tersebut untuk menanyakan maksud dan tujuan anak-anak muda yang sedang bergerombol tersebut dan ternyata kebanyakan bukan asli warga Lamongan, selanjutnya saksi dengan anggota lain melakukan penyisiran disekitar belakang warung kopi ada tempat penggilingan padi anak-anak muda duduk duduk disitu kemudian melakukan razia/pemeriksaan dan menemukan salah satu pemuda membawa sebuah senjata tajam jenis pisau yang berukuran  $\pm$  30 (tiga puluh) cm yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda PCX warna hitam, selanjutnya Anak dengan barang bukti diamankan ke Polsek Karanggeneng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu kelompok pemuda yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang tersebut belum sempat melakukan konvoi karena acara pengesahan warga baru Perguruan PAGAR NUSA belum dimulai;
- Bahwa Patroli gabungan yang dilakukan saat itu difokuskan kepada segerombolan anak muda dimanapun ada segerombolan baik punya identitas atau tidak yang akan menimbulkan gangguan atau yang merayakan atau meramaikan pengesahan itu akan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa gerombolan anak muda yang saat itu sedang berkumpul menggunakan baju yang tidak ada tulisan atau atribut Perguruan;
- Bahwa awalnya Anak sempat berontak saat akan dibawa masuk dalam Mobil Patroli Polisi karena Anak bersikukuh jika senjata tajam jenis Pisau yang berukuran kurang lebih 30 cm bukan milik Anak ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan

Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di warung kopi yang beralamat di Dusun Dandang Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan karena kedapatan membawa senjata tajam jenis Pisau yang berukuran kurang lebih 30 cm;
- Bahwa senjata tajam jenis Pisau yang berukuran kurang lebih 30 cm ditemukan oleh anggota Polisi didalam jok sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol : W 6740 ER milik saksi Amrulli Nur Rochmad;
- Bahwa senjata tajam jenis Pisau yang berukuran kurang lebih 30 cm tersebut adalah milik teman Anak yang bernama RIZKI dan saat itu akan Anak kembalikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB Anak dijemput oleh saksi Amrulli Nur Rochmad yang mana sebelumnya Anak sudah menghubungi saksi Amrulli Nur Rochmad untuk diajak berangkat ke Kabupaten Lamongan untuk menghadiri acara pengesahan santri baru Perguruan PAGAR NUSA di Masjid ABDUR ROCHMAN WAHID Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, pada saat dalam perjalanan kerumah saksi Amrulli Nur Rochmad, saat itu saksi Amrulli Nur Rochmad melihat Anak membawa senjata tajam yang Anak selipkan di perut dan disembunyikan di balik bajunya dengan bertanya "AWAKMU GOWO SENJATA TAJAM TA?" (kamu bawa senjata tajam kah?) kemudian jawab oleh Anak dengan mengatakan "IYA" lalu saksi Amrulli Nur Rochmad kembali bertanya "LAPO GOWO SAJAM BARANG" (kenapa bawa sajam?) jawab Anak "untuk jaga-jaga", sesampainya dirumah saksi Amrulli Nur Rochmad, Anak langsung turun dari sepeda motor kemudian membuka dan meletakkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kedalam jok sepeda motor milik saksi Amrulli Nur Rochmad, tidak lama kemudian Anak bersama saksi Amrulli Nur Rochmad berangkat ke Lamongan, kemudian sekira jam 07.30 WB Anak bersama dengan saksi Amrulli Nur Rochmad sampai di lokasi Pengukuhan Santri Baru namun karena lokasi pengukuhan masih sepi, Anak bersama saksi Amrulli Nur Rochmad memutuskan untuk berhenti di Warung Kopi yang beralamat di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan untuk berkumpul dengan teman-teman Perguruan PAGAR NUSA, pada saat Anak bersama saksi Amrulli Nur Rochmad masuk kedalam ternyata sudah ada rombongan dari Perguruan PAGAR NUSA yang tidak Anak kenal berjumlah sekira 10 (sepuluh)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sedang minum minuman keras jenis Arak;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan, pada saat pemeriksaan petugas mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau milik Anak yang disimpan didalam jok sepeda motor milik saksi Amrulli Nur Rochmad, selanjutnya Anak bersama saksi Amrulli Nur Rochmad diamankan oleh petugas yang kemudian dibawa ke kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Anak ikut perguruan PAGAR NUSA sudah lama serta sudah ikut pengesahan pada tahun 2021;
- Bahwa saat itu Anak tidak melakukan kekerasan kepada orang lain dan maksud membawa senjata tajam hanya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Anak tidak pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Bahwa Anak masih ingin sekolah serta ingin menemani Ibu Anak yang sendirian setelah sebelumnya berpisah dengan Ayah Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Sunaidah selaku Ibu kandung anak yang menerangkan sebagai berikut dimana meminta kepada Majelis Hakim untuk menempatkan anak di Pondok Pesantren Miftakul Ulum Menganti di Gresik supaya anak tetap mendapatkan bimbingan dan bisa tetap sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol : W-6740-ER.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6950/P/2005 atas nama Muhammad Nazar Abdillah tanggal 15 September 2005 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mukdar tanggal 14 September 2017, menyebutkan anak Muhammad Nazar Abdillah lahir di Gresik tanggal 11 Agustus 2005

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di warung kopi yang beralamat di Dusun Dandang Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, Anak. XXXX bersama saksi Amrulli Nur

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rochmad ditangkap Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam jenis Pisau yang berukuran kurang lebih 30 cm;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wib, saksi Amrulli Nur Rochmad menjemput Anak dirumahnya yang beralamat di RT. 011 RW. 004 Dusun Beton Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yangmana sebelumnya saksi Amrulli Nur Rochmad diajak oleh Anak pergi ke Kabupaten Lamongan untuk menghadiri acara pengesahan santri baru perguruan Pagar Nusa di Masjid Abdur Rochman Wahid yang beralamat di Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi Amrulli Nur Rochmad membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol W-6740-ER milik saksi Amrulli Nur Rochmad kembali kerumah saksi Amrulli Nur Rochmad untuk berganti baju, pada saat diperjalanan saksi Amrulli Nur Rochmad D merasakan ada yang mengganjal di punggungnya kemudian saksi Amrulli Nur Rochmad bertanya kepada Anak "AWAKMU GOWO SENJATA TAJAM TA?" (kamu bawa sejnata tajam kah?) dijawab oleh Anak "IYA" lalu saksi Amrulli Nur Rochmad kembali bertanya "LAPO GOWO SAJAM BARANG?" (kenapa bawa sajam?) kemudian dijawab oleh Anak "UNTUK BERJAGA-JAGA SAJA" mendengar jawaban Anak tersebut saksi diam saja karena merasa takut, sesampainya di rumah saksi Amrulli Nur Rochmad Anak lalu meletakkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm kedalam jok sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol W-6740-ER milik saksi Amrulli Nur Rochmad.

- Bahwa selanjutnya Anak yang dibonceng oleh saksi Amrulli Nur Rochmad dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol W-6740-ER berangkat menuju Kabupaten Lamongan untuk menghadiri acara pengukuhan santri baru Perguruan Pagar Nusa, kemudian sekira pukul 07.30 Wib sesampainya di warung kopi yang beralamat di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Anak dan saksi Amrulli Nur Rochmad berhenti dan berkumpul dengan teman-teman seperguruan Pagar Nusa, kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi HERWANTO yang merupakan anggota Kepolisian Polres Lamongan bersama-sama dengan tim gabungan dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP yang sedang melakukan patroli dan mendatangi warung kopi yang beralamat di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan tempat Anak dan teman-teman seperguruan Pagar Nusa berkumpul, selanjutnya saksi HERWANTO dan tim melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm di dalam jok sepeda motor merk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda PCX warna hitam Nopol W-6740-ER milik saksi Amrulli Nur Rochmad yang kemudian diakui oleh Anak bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk berjaga-jaga dan akan dikembalikan kepada temannya.

- Bahwa Anak dalam menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANT IETIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan seorang Anak yang bernama XXXX, sesuai dakwaan saat perbuatan dilakukan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Anak dan menurut pengamatan Hakim Anak di persidangan merupakan anak yang sehat lahir dan bathinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, dan disidangkan di depan persidangan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini juga terpenuhi;;

Menimbang, bahwa bahwa pengertian “tanpa hak” adalah secara melawan hukum atau tanpa izin dari aparat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pengertian secara melawan hukum dalam hal ini adalah pengertian dalam arti formil dan materiil, jadi tidak hanya sekedar dalam arti tanpa izin atau tanpa wewenang, ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga melanggar kepatutan ataupun norma-norma susila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wib, saksi AMRULLI NUR ROCHMAD menjemput Anak dirumahnya yang beralamat di RT. 011 RW. 004 Dusun Beton Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yangmana sebelumnya saksi AMRULLI NUR ROCHMAD diajak oleh Anak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi ke Kabupaten Lamongan untuk menghadiri acara pengesahan santri baru perguruan Pagar Nusa di Masjid Abdur Rochman Wahid yang beralamat di Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi AMRULLI NUR ROCHMAD membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol W-6740-ER milik saksi AMRULLI NUR ROCHMAD kembali kerumah saksi AMRULLI NUR ROCHMAD untuk berganti baju, pada saat diperjalanan saksi AMRULLI NUR ROCHMAD merasakan ada yang mengganjal di punggungnya kemudian saksi AMRULLI NUR ROCHMAD bertanya kepada Anak "AWAKMU GOWO SENJATA TAJAM TA?" (kamu bawa senjata tajam kah?) dijawab oleh Anak "IYA" lalu saksi AMRULLI NUR ROCHMAD kembali bertanya "LAPO GOWO SAJAM BARANG?" (kenapa bawa sajam?) kemudian dijawab oleh Anak "UNTUK BERJAGA-JAGA SAJA" mendengar jawaban Anak tersebut saksi diam saja karena merasa takut, sesampainya di rumah saksi AMRULLI NUR ROCHMAD Anak lalu meletakkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm kedalam jok sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol W-6740-ER milik saksi AMRULLI NUR ROCHMAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak yang dibonceng oleh saksi AMRULLI NUR ROCHMAD dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol W-6740-ER berangkat menuju Kabupaten Lamongan untuk menghadiri acara pengukuhan santri baru Perguruan Pagar Nusa, kemudian sekira pukul 07.30 Wib sesampainya di warung kopi yang beralamat di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Anak dan saksi AMRULLI NUR ROCHMAD berhenti dan berkumpul dengan teman-teman seperguruan Pagar Nusa, kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi HERWANTO yang merupakan anggota Kepolisian Polres Lamongan dengan tim gabungan dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP yang sedang melakukan patroli dan mendatangi warung kopi yang beralamat di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan tempat Anak dan teman-teman seperguruan Pagar Nusa berkumpul, selanjutnya saksi HERWANTO dan tim melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm di dalam jok sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol W-6740-ER milik saksi AMRULLI NUR ROCHMAD yang kemudian diakui oleh Anak bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum, yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah ditujukan pada sub-sub unsur “menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pengertian senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang diketemukan didalam penguasaan Anak, sehingga telah nyata Anak membawa sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm tersebut;

Menimbang, bahwa sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang dibawa Anak yang tajam terbuat dari besi dan memiliki fungsi sebagai penikam atau penusuk sehingga termasuk dalam jenis senjata penikam/penusuk, maka sub unsur membawa senjata penikam/penusuk telah terpenuhi dan Terdakwa membawa pisau tersebut tanpa ijin maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “membawa, menguasai, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANT IETIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang pemeriksaan perkara Anak tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan oleh karena Anak tersebut mampu bertanggung jawab, maka Anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan/dikenakan kepada Anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Filosofi dan konsepsi perlindungan anak, khususnya anak pelaku tindak pidana sebagaimana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Negara melalui undang-undang memberikan perlindungan secara utuh dan optimal terhadap anak pelaku tindak pidana dengan sebisa mungkin menjauhkan anak dari pemidanaan sebagaimana konsep keadilan retributif dan efek penjeraan menjadi konsep keadilan restoratif dan pembinaan anak, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak termasuk tindak pidana berat dan/atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan yang membahayakan jiwa atau keselamatan orang lain atau masyarakat, yang dalam mengadili perkara Anak, dalam hal tersebut Hakim menerapkan filosofi “menyelamatkan masa depan anak”;
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak, dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental anak, dan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak pengasuhan, perawatan dan kasih sayang dari orang tua Anak, jangan sampai sanksi yang dikenakan dapat mengganggu perkembangan Anak dan masa depan Anak, apalagi membuat Anak semakin dekat dengan kejahatan;
3. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaan sanksi bagi Anak pelaku tindak pidana antara lain:
  - 1) Ancaman sanksi dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANT IETIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang terbukti dilakukan oleh Anak;
  - 2) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:
    - Pasal 69 dan Pasal 70 yang merupakan dasar penjatuhan sanksi terhadap Anak;
    - Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk sanksi bagi Anak yang berupa pidana;
4. Tuntutan pidana sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut supaya Anak dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Menganti Kabupaten Gresik selama 1 (satu) tahun;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon supaya Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Anak sopan dalam persidangan;
- 2) Orang tua Anak sangat menyesali perbuatan anaknya dan berjanji untuk membinanya lebih baik lagi;
- 3) Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;
- 4) Anak belum pernah dihukum;

6. Pra Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bojonegoro dan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Surabaya atas nama Anak XXXX pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro yang pada pokoknya agar terhadap Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga di LPKS Marsudi Putra Surabaya, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya agar anak dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga di Pondok Pesantren Miftakul Ulum Menganti dengan alasan agar anak tetap bisa bersekolah

7. Pendapat BAPAS Kelas II Bojonegoro dan BAPAS Kelas I Surabaya memang berbeda mengenai tempat pembinaan, namun pada dasarnya terhadap pidana yang dijatuhkan adalah sama yaitu Pembinaan Dalam Lembaga bukan pidana yang lain

8. Pendapat atau permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya agar Anak dapat ditempatkan di Pondok Pesantren Miftakul Ulum Menganti dengan alasan supaya anak bisa tetap melanjutkan sekolahnya dan agar dapat berperilaku menjadi lebih baik;

9. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, antara lain pengaruh-pengaruh luar (faktor eksternal) yang mendorong Anak melakukan tindak pidana atau rentan untuk terlibat suatu tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor perhatian, bimbingan serta kontrol orang tua Anak terhadap Anak yang sangat kurang yang akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab Anak terlibat suatu tindak pidana;
- 2) Faktor sikap mental dan psikologis Anak yang kurang memadai, sehingga Anak memiliki kontrol diri yang belum optimal;

10. Berat atau ringannya perbuatan atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Keadaan yang memberatkan:  
Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2) Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya;
- Usia Anak yang relatif masih muda yang juga menjadi tujuan perlindungan hukum;
- Anak belum pernah terlibat melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim menilai sanksi yang tepat diterapkan atau dikenakan kepada Anak adalah sanksi berupa pidana pembinaan dalam Lembaga di Pondok Pesantren Miftakul Ulum Menganti dengan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) bagian c dan Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pidana Pembinaan Dalam Lembaga Pondok Pesantren Miftakul Ulum Menganti dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ancaman pidana dalam tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Anak memperkenankan Majelis Hakim menerapkan pidana berupa pembinaan dalam sebuah Lembaga keagamaan;
2. Bahwa tindak pidana dilakukan karena ketidaktahuan anak bahwa membawa senjata tajam termasuk dalam tindak pidana yang dapat dipidana, meskipun alasan dilakukan untuk membela diri;
3. Bahwa usia anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sudah masuk dalam kategori patut dijatuhi pidana;
4. Bahwa pembinaan dalam lembaga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Menganti Kabupaten Gresik adalah kepentingan terbaik bagi Anak dimana Anak dapat dibina secara terpadu sehingga diharapkan perilaku Anak dapat menjadi lebih baik dan Orang tua anak tetap bisa melakukan kunjungan kepada Anak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai sanksi yang ditentukan terhadap Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan sudah tepat sesuai dengan perbuatan Anak, dan memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan asas kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga sedangkan anak juga masih memerlukan kasih sayang orang tua maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan waktu kunjungan bagi anak dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau berukuran sekitar 30 (tiga puluh)

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, merupakan barang yang dikuasai Anak pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol : W-6740-ER, merupakan milik saksi Amrulli Nur Rochmad yang telah disita dari Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Amrulli Nur Rochmad;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDIELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam/Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXX oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Menganti Kabupaten Gresik selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan orang tua anak dapat dan berhak melakukan kunjungan setiap minggu sekali kunjungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol : W-6740-ER.  
Dikembalikan kepada saksi AMRULLI NUR ROCHMAD.
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, Erven Langgeng Kaseh. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan. S.H.,M.H., dan Nunik Sri Wahyuni. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Petugas BAPAS dan orang tua anak.

Hakim Ketua,

**Erven Langgeng Kaseh. S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Olyviarin Rosalinda Taopan. S.H.,M.H.**

**Nunik Sri Wahyuni. S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Leny Muji Astuti, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)